

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 44 24296 063121896

[dpmptsp.sibolgakota.go.id](http://dpmptsp.sibolgakota.go.id)

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu



## Izin Reklame

No. SK : 570/630/TAHUN 2022

### Persyaratan

1. Surat permohonan izin yg diketahui oleh lurah dan kecamatan setempat
2. Fotocopi KTP pemilik
3. Pasfoto berwarna ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar
4. Fotocopi akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya apabila ada
5. Fotocopi NPWP perusahaan
6. Fotocopi SIUP
7. Foto dan denah titik lokasi pemasangan reklame
8. Gambar teknis rancang bangun/desain reklame dilengkapi dengan RAB(rencana anggaran biaya)
9. Surat persetujuan tertulis dari pemilik apabila lokasi reklame diatas tanah milik perorangan atau badan
10. Surat rekomendasi dari tim penilai kelayakan reklame bagi objek pajak reklame yg memiliki konstruksi bangunan
11. Surat pernyataan bersedia bertanggung jawab apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain
12. Surat pernyataan bersedia membonngkar reklame setelah berakhirnya masa izin
13. Surat kuasa yg dilengkapi dengan fotocopi ktp penerima kuasa bagi yg pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 44 24296 063121896

[dpmptsp.sibolgakota.go.id](http://dpmptsp.sibolgakota.go.id)



## Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Mengambil formulir izin yang akan diurus melalui informasi dan helpdesk
2. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke front office
3. Front office memeriksa kelengkapan berkas izin
4. Front office menginput data berkas izin yang telah lengkap melalui aplikasi perizinan (SiCantik Cloud)
5. Kepala Seksi memverifikasi dan paraf berkas
6. Kepala Bidang paraf berkas
7. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani izin secara elektronik melalui aplikasi perizinan (SiCantik Cloud)
8. Backoffice mencetak Izin dan menyerahkan izin ke front office
9. Front office menyerahkan Izin kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari kerja terhitung setelah diterimanya persyaratan dengan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menyesuaikan dengan PERDA

### Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 44 24296 063121896

[dmpmptsp.sibolgakota.go.id](http://dmpmptsp.sibolgakota.go.id)

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

1. Petugas Locket
2. Kotak Saran dan Pengaduan
3. Surat Pengaduan : Jl F.L. Tobing No.44 Sibolga 22521
4. Telp/fax : (0631) 21896/24296
5. WA. 0813-6302-5339
6. Spam Laporan <http://dmpmptsp.sibolgakota.go.id>